3.000 HEKTARE LEBIH SAWAH DI MUNA BARAT DIUSULKAN JADI DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PUSAT



Sumber gambar: https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/01/29/Butolo-Ridwan-Bae.jpeg.webp

Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Butolo akan mengusulkan daerah irigasi yang mengairi tiga ribu lebih hektar sawah masyarakat menjadi daerah irigasi adalah kewenangan pusat. Menurutnya, melihat luasan sawah yang ada di wilayah Mubar yang jumlahnya lebih tiga ribu hektar maka daerah irigasinya sudah layak diusulkan menjadi kewenangan pusat, katanya di Laworo, Muna Barat, Senin.

Lanjut Pj bupati, kalau itu diterima maka pembangunan jaringan irigasi teknis pada ribuan hektar sawah tersebut nantinya akan ditangani oleh kementerian PUPR. "Daerah irigasi Lawada, daerah irigasi Kambara, daerah irigasi Katangana satu dan Katangana dua kalau digabung semua luasan sawah yang dialiri mencapai lebih tiga ribu hektar. Dan itu sudah memenuhi syarat diusulkan ke pusat," jelas La Ode Butolo.

Ia mengatakan untuk melihat kondisi di lapangan pihaknya hari ini meninjau langsung irigasi yang ada di Desa Lawada, Kecamatan Saweregadi. "Kita sama - sama turun meninjau lapangan bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI bapak Ridwan Bae dan pihak Balai Kementerian PUPR," ujarnya.

Tambah dia, khusus daerah irigasi Kambara pihaknya harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra. "Daerah irigasi Kambara saat ini merupakan kewenangan provinsi Sultra. Makanya kita harus koordinasikan dulu," katanya.

Anggota DPR RI asal Sultra Ridwan Bae mengungkapkan luas sawah di Muna Barat ini ada tiga ribu hektar lebih. Luas sawah sebesar itu bisa dibuatkan bendungan berskala nasional.

"Oleh karena itu Balai Wilayah Sungai, Kementerian PUPR akan mempelajari baik - baik. Sedetail mungkin apakah cukup satu bendungan atau beberapa bendungan yang pada akhirnya nanti secara teknis yang menentukan," terangnya.

Ridwan bilang, sebagai anggota DPR RI akan mendorong agar pembangunan bendungan itu bisa direalisasikan. "Tahun anggaran 2025 baru bisa dianggarkan. Tentu direncanakan dulu baru kita berpikir bagaimana usaha mendorong fisiknya," tuturnya.

Menurutnya, untuk terlaksananya program membutuhkan peran Pj. Bupati Mubar dan pihak Kementerian PUPR. "Yang pasti adalah kita berpikir bagaimana kepentingan ekonomi masyarakat kita melalui persawahan mereka. Karena ini akan berkontribusi pada kehidupan masyarakat banyak. Semoga ini kita berhasil kedepannya," harapnya.

Ridwan menambahkan selain mengunjungi lokasi persawahan masyarakat, pihaknya juga mengunjungi warga Mubar yang bermukim di pulau - pulau. "Ada enam pulau. Tapi yang kita tinjau cuma tiga pulau yaitu Desa Tiga, Desa Bangko dan Desa Maginti. Kemudian Pulau Bangko itu masih dipelajari yang paling tepat apakah cipta karya atau bina marga yang menyangkut jembatan titiannya," paparnya.

Sumber Berita:

- https://sultra.antaranews.com/berita/454623/3000-hektare-lebih-sawah-di-munabarat-diusulkan-jadi-daerah-irigasi-kewenangan-pusat, "3.000 hektare lebih sawah di Muna Barat diusulkan jadi daerah irigasi kewenangan pusat", tanggal 29 Januari 2024.
- 2. https://www.publiksatu.co/sultra/1524046084/kementerian-pupr-dan-anggota-dpr-ritinjau-irigasi-lawada, "Kementerian PUPR dan Anggota DPR RI Tinjau Irigasi Lawada", tanggal 28 Januari 2024.

Catatan:

- Dengan adanya perbaikan saluran irigasi di Muna Barat, dapat membantu perekonomian masyarakat setempat.
- Terkait irigasi yang menjadi kewenangan pusat diatur pada:
 - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

2) ayat (2) menyatakan bahwa Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

b. Pasal 3

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan oleh:
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

a. Pasal 8

- 1) Ayat 1 menyatakan bahwa Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan system irigasi didasarkan pada:
 - a. keberadaan jaringan irigasi terhadap wilayah administrasi; dan
 - b. strata luasan jaringan irigasi.
- 2) Ayat 2 menyatakan bahwa Kriteria pembagian tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. daerah irigasi strategis nasional berupa daerah irigasi yang luasnya lebih dari 10.000 ha yang mempunyai fungsi dan manfaat penting bagi pemenuhan;
 - b. daerah irigasi lintas negara berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu negara;
 - c. daerah irigasi lintas daerah provinsi berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dalam satu negara;

- d. daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi; dan
- e. daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten/kota berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.